



**BENTURAN ASAS IUS CURIA NOVIT
DAN ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA
SUA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-
XVIII/2020**



**ARDHEA PRAMESTY SE'AULIA ASSYIFA
NIM : 1519097**

2024

**BENTURAN ASAS IUS CURIA NOVIT DAN ASAS
NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-
XVIII/2020**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ARDHEA PRAMESTY SE'AULIA ASSYIFA


NIM : 1519097

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**BENTURAN ASAS IUS CURIA NOVIT DAN ASAS
NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-
XVIII/2020**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARDHEA PRAMESTY SE'AULIA ASSYIFA

NIM : 1519097

Judul Skripsi : Benturan Asas Ius Curia Novit dan Asas Nemo Judex
In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 96/PUU-XVIII/2020

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Juli 2024

Yang Menyatakan,



ARDHEA PRAMESTY SE'AULIA ASSYIFA

NIM. 1519097

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pramata, S.Sy., M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ardhea Pramesty Se'aulia Assyifa
Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : ARDHEA PRAMESTY SE'AULIA ASSYIFA

NIM : 1519097


Judul Skripsi : Benturan Asas Ius Curia Novit dan Asas Nemo
Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Juli 2024
Pembimbing,


Agung Barok Pratama S.Sy., M.H.
NIP. 198903272019031009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website: fasya.ungusdur.ac.id | Email: fasya@ungusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Ardhea Pramesty Se'aulia Assyifa**
NIM : **1519097**
Program Studi : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **BENTURAN ASAS IUS CURIA NOVIT DAN ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 96/PUU-XVIII/2020**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Agung Barok Pratama M.H.
NIP. 198903272019031009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Achmad M. H. H. S.H.I., M.Hum
NIP. 197506062009011005

Penguji II

Ayon Diniyanto, M.H
NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 23 Juli 2024

ditandatangani oleh



PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas petunjuk serta karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini secara baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya, Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua Bapak Mohamad Tarmanto dan Ibu Nuryati yang telah mendidik, membesarkan, menyayangi dengan tulus. Terimakasih atas dukungan berupa moril dan materiil yang tak terhingga serta doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai, semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupan yang barokah dan senantiasa diberi kesehatan, dan panjang umur.
2. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Ahmad Ghufron, Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, selalu memberikan dukungan, perhatian dan motivasi terhadap penulis. Terimakasih sudah menjadi *support system terbaik* dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Adik saya tercinta Difa Tamaya M A, Daffa Musyaffa S R, Anindita Keisha A R, Daffin Mudzaffar S Z, dan Deffan Mumtaz S Z, terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Terimakasih sudah selalu menjadi penghibur dan penyemangat penulis untuk menyelesaikan pendidikan.
4. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H. yang telah memberikan motivasi dan membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil.

6. Putri Oktafiani, terimakasih telah kebersamai dari awal masuk kuliah dan membantu banyak hal semasa perkuliahan, terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
Serta para pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu proses kelancaran dalam penyusunan skripsi ini dan kepada seluruh pembaca kiranya tulisan ini dapat memberi manfaat.
7. Sahabat-sahabat Dina Syahara, Syifa Wahyu Jannati Rahma, dan Fiki Aulia yang selalu membantu, memberi semangat, dukungan serta doa terbaiknya.
8. Teman-teman seperjuangan, Saira Maharani dan Anggi Kurnia Sofyan yang selalu kebersamai penulis dari awal bimbingan sampai penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman HTN angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah kebersamai penulis dari awal masuk perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
10. Untuk diri sendiri, terima kasih atas kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih sudah kuat sejauh ini, semoga saya tetap rendah hati, karena perjuangan mewujudkan cita-cita baru dimulai.
11. Semua pihak yang tidak tercantum namanya saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya telah membantu proses kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Pekalongan, 10 Juli 2024
Penulis,

MOTTO

**“Balas dendam terbaik adalah menjadi lebih berhasil dari mereka
yang menghina”**

(Ardhea Pramesty Se’aulia Assyifa)



ABSTRAK

Ardhea Pramesty S A, 2024. *Benturan Asas Ius Curia Novit dan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020.* Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.


Penelitian ini membahas benturan Asas *Ius Curia Novit* dan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, telah melanggar asas *nemo judex in causa sua* yang dilakukan Mahkamah Konstitusi, Karena memeriksa, mengadili dan memutus terkait dirinya sendiri, dan terlihat adanya kepentingan dalam putusan tersebut, seperti Hakim Saldi Isra pada saat dirinya telah menjabat sebagai Hakim MK yang seharusnya terdampak oleh UU terkait karena belum memenuhi syarat 55 tahun, ia tidak menolak untuk putusan yang seperti memberi *privilege* bagi kelangsungan jabatannya dengan hanya memberi *concurring opinion* yang mengafirmasi pasal yang memberikan keuntungan bagi dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Gambaran dan benturan asas *ius curia novit* dan asas *nemo judex in causa sua* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dari bahan hukum yang dikumpulkan, kemudian dilakukan penafsiran dengan menggunakan metode berpikir analogi deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah Benturan asas *ius curia novit* dan asas *nemo judex in causa sua* dalam putusan ini dikarenakan MK mengesampingkan asas *nemo judex in causa sua* yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Namun dalam hal ini MK tetap menerima dan mengadili perkara tersebut padahal jika melihat dari titik permasalahan perkara yang ada putusan ini sangat jelas menguntungkan MK terkhusus pada Hakim Konstitusi yang sedang menjabat seperti Hakim Saldi Isra.

Meskipun Mahkamah Konstitusi tahu bahwa kasus tersebut melanggar asas *nemo iudex in causa sua*. Sikap MK tetap melakukan pengujian terhadap permohonan para pemohon atau dalam Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 ini sesuai dengan asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*. Dengan demikian MK tetap mengadili Putusan tersebut walaupun ada kaitannya secara tidak langsung.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi; Asas *Ius Curia Novit* dan Asas *Nemo Iudex In Causa Sua*



ABSTRACT

Ardhea Pramesty S A, 2024. *The Clash of the Principles of Ius Curia Novit and the Principle of Nemo Judex In Causa Sua in the Decision of the Constitutional Court Number 96/PUU-XVIII/2020.* Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University, Pekalongan.

Supervisor of Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.


This study discusses the clash of the *Ius Curia Novit* Principle and the *Nemo Judex In Causa Sua Principle* in the Constitutional Court Decision Number 96/PUU-XVIII/2020. In the Constitutional Court Decision Number 96/PUU-XVIII/2020, it has violated the principle of *nemo judex in causa sua* carried out by the Constitutional Court, because it examines, adjudicates and decides related to itself, and there is an interest in the decision, such as Judge Saldi Isra when he has served as a Constitutional Court Judge who should have been affected by the relevant law because he has not met the 55-year requirement, He did not refuse to make a decision that seemed to give privileges for the continuity of his office by only giving a *concurring opinion* that affirmed the article that provided benefits for him. This study aims to analyze the description and clash of the principle of *ius curia novit* and the principle of *nemo judex in causa sua* in the Constitutional Court Decision Number 96/PUU-XVIII/2020.

This study uses a type of normative legal research using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. From the collected legal materials, then interpretation is carried out using the deductive analogy thinking method.

The result of this study is the clash of the principle of *ius curia novit* and the principle of *nemo judex in causa sua* in this decision because the Constitutional Court overrides the principle of *nemo judex in causa sua* which states that no one can be a judge in his own case. However, in this case, the Constitutional Court still accepts and adjudicates the case, even though if you look at the problem point of the case, this decision is very clear in favor of the Constitutional Court, especially the Constitutional Judge who is currently in office like Judge

Saldi Isra. Although the Constitutional Court knew that the case violated the principle of *nemo iudex in causa sua*. The Constitutional Court's attitude continues to test the petitioners' applications or in Case Number 96/PUU-XVIII/2020 in accordance with the principle of *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*. Thus, the Constitutional Court still adjudicates the Decision even though it is indirectly related.

Keywords: Constitutional Court Decision; The Basis of *Ius Curia Novit* and the Basis of *Nemo Iudex In Causa Sua*



KATA PENGANTAR


Puji Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkah dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sejak awal perkuliahan sampai akhir masa perkuliahan.
5. Bapak Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dari penulis yang selama penyusunan skripsi sangat membantu dalam hal penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya terhadap penulis dan mahasiswa sekalian, sehingga nantinya dapat menjadi bekal penulis dalam mencapai cita-cita.
7. Seluruh Staf Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu kelancaran proses administrasi.

8. Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa tempat yang nyaman dan juga referensi yang sangat berguna bagi penulis.
9. Almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sudah memberi ilmu dan pengalaman.

Meskipun berbagai upaya telah diusahakan, namun ketidaksempurnaan itu hal yang pasti termasuk dengan skripsi ini. Namun demikian penulis berharap nantinya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi para pembacanya.

Pekalongan, 10 Juli 2024
Penulis,



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Penelitian Yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI ASAS HUKUM, ASAS IUS CURIA NOVIT, ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA.....	19
A. Teori Asas Hukum.....	19
B. Asas Ius Curia Novit.....	28
C. Asas Nemo Judex in Causa Sua.....	29
BAB III GAMBARAN ASAS IUS CURIA NOVIT DAN ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA.....	31
A. Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	31
B. Asas Ius Curia Novit.....	34
C. Asas Nemo Judex In Causa Sua.....	35
BAB IV BENTURAN ASAS IUS CURIA NOVIT DAN ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-XVIII/2020 ..	38

A. Analisis Benturan Asas Ius Curia Novit dan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020.....	38
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan lahirnya MK sebagai penjaga konstitusi dari setiap kebijakan ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh para pembentuk Undang-Undang. Selain itu MK juga mempunyai tugas sebagai pelindung Hak Asasi Manusia, penjaga demokrasi, penjaga hak konstitusional warga negara.¹ MK adalah suatu lembaga yang diberi kekuasaan menguji konstitusional atau tidaknya suatu undang-undang atau untuk membatalkan keabsahan suatu undang-undang yang tidak konstitusional, kewenangan mana diberikan sebagai fungsi eksklusif kepada MK sebagai sebuah pengadilan konstitusi yang dilembagakan secara khusus.² Atau biasa dikenal dengan istilah *judicial review*. MK juga mempunyai fungsi utama yaitu³:

1. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga pengawal atau penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*);
2. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*);
3. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*);
4. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) serta sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).

¹ Nabitatus Sa'adah, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review". (Administrative Law & Governance Journal Volume 2 Issue 2, June 2019), h. 240.

² Rahimullah, "Hubungan Antar Lembaga Negara", (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Satyagama, 2007), h. 148-149.

³ Adeline Dyah Kasetyaning Putri dan Yohanes Suwanto, "Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," (Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional 1, no. 4 2022), h. 604.

Mengenai Kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwa : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.⁴ Selain itu juga tertulis dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”⁵

Namun dalam pelaksanaannya, pengujian Undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*judicial review*) memiliki batasan-batasan yang tertuang di dalam asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan MK.⁶

Asas *Ius Curia Novit* yaitu hakim dianggap mengetahui hukum. Artinya pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan

⁴ Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.

⁵ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), h. 15.

dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini sesuai pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷ Asas ini berlaku dalam peradilan MK sepanjang masih dalam batas wewenang MK yang telah diberikan secara limitatif oleh UUD 1945.⁸

Asas *Nemo Judex in Causa Sua*, merupakan salah satu asas hukum beracara MK yang digunakan dalam setiap proses peradilan di Indonesia karena asas ini merupakan perwujudan dari *imparsialitas* (ketidakberpihakan/*impartiality*) hakim sebagai pemberi keadilan.⁹ Asas *nemo judex in causa sua* artinya yaitu tidak seorangpun menjadi hakim yang baik dalam perkaranya. Artinya konstitusi tidak akan mampu berlaku adil terhadap perkara yang menyangkut dirinya atau terkait dengan kewenangan dan kewajiban MK. Hakim MK tidak dibenarkan untuk mengadili perkara tersebut. Asas ini sejalan dengan Pasal 17 ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekar.”¹⁰

Problematika tersebut muncul ketika MK menguji persoalan terkait masa jabatan Hakim Konstitusi melebihi masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Hakim MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian

⁷ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸ Almaura Mutiara Sahara dan Purwono Sungkono Raharjo, “Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Volume 1, Nomor 2, Year 2022), h. 375.

⁹ Yanis Maladi, “Benturan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Sua* dan Asas *Ius Curia Novit* (Telaah Yuridis Putusan MK No.005/PUU-IV/2006)”, (Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 2, April 2010), h. 7-8.

¹⁰ Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian dalam UU tersebut tepatnya pada Pasal 87 huruf a dan b terkait dengan jabatan Hakim Konstitusi dan juga Ketua atau Wakil Ketua Hakim MK.

Hasil putusan tersebut Menyatakan bahwa Pasal 87 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹¹ Sehingga menimbulkan pro kontra bahkan dalam kalangan hakim konstitusi itu sendiri. Beberapa pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan alasan berbeda (*concurring opinion*) disampaikan pada putusan tersebut.

Sebelum adanya putusan ini terdapat beberapa putusan yang berkaitan dengan masa jabatan hakim konstitusi seperti Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 perihal pengujian UU Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK terhadap UUD NRI 1945.¹² Dalam Putusan ini MK telah jelas melanggar asas *nemo iudex in causa sua*, karena pengujian yang dilakukan berkaitan dengan dirinya. MK sendiri pun telah menyadari adanya pelanggaran terhadap asas *nemo iudex in causa sua*, namun ada 3 (tiga) alasan Mahkamah harus mengadili permohonan pengujian UU tersebut, sehingga terlihat bahwa MK lebih mengedepankan *asas ius curia novit* daripada asas *nemo iudex in causa sua*.

Serta Putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2016 perihal pengujian UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA dan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK terhadap UUD NRI 1945.¹³ Dalam putusan ini pun sama membahas mengenai masa jabatan Hakim

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016.

Konstitusi. Namun dalam putusan ini MK menerapkan asas *nemo iudex in causa sua* dan menyerahkan hal ihwal ini pada pembentuk UU atau yang biasa disebut dengan *open legal policy*.

Dalam Putusan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 MK lebih mengedepankan *asas ius curia novit* daripada asas *nemo iudex in causa sua*. Sedangkan dalam Putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2016 MK menerapkan asas *nemo iudex in causa sua* bahwa MK tidak dapat mengadili perkara yang berkaitan dengan dirinya. Namun dalam Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 dengan dasar kewenangan terhadap pengujian undang-undang, MK kembali mengabaikan *asas nemo iudex in causa sua* dengan dasar memegang teguh *asas ius curia novit*. Sehingga terkesan bahwa MK memberikan pengecualian atau tidak tergantung dari kepentingan apa yang dibawa oleh MK sendiri.

Hakim Saldi Isra bisa dijadikan salah satu contoh pada saat ia belum menjadi Hakim MK ia mengkritik bahwa MK tidak menggugu asas *nemo iudex in causa sua* dalam memberikan putusannya. Tetapi pada saat dirinya telah menjabat sebagai Hakim MK yang seharusnya terdampak oleh UU terkait karena belum memenuhi syarat 55 tahun, ia tidak menolak untuk putusan yang seperti memberi *privilege* bagi kelangsungan jabatannya dengan hanya memberi *concurring opinion* yang mengafirmasi pasal yang memberikan keuntungan bagi dirinya.

Dari perkara tersebut terlihat jelas bahwa adanya pro kontra terhadap kewenangan MK dalam menguji UU yang mengatur eksistensinya karena Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 berdasarkan pada asas *ius curia novit* MK tidak boleh menolak pengujian suatu norma yang diajukan kepadanya, namun di sisi asas *nemo iudex in causa sua* Melarang pengadilan dalam hal ini MK mengadili permohonan yang memiliki kaitan dengan MK atau majelis hakim. Hal ini untuk menjaga integritas dan imparialitas MK.

Permasalahan diatas telah dijelaskan bahwa pada Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 menggambarkan adanya benturan Asas *Ius Curia Novit* dan Asas *Nemo Judex In Causa Sua*. Permasalahan ini akan diteliti dengan menggunakan metode yuridis normatif. Oleh sebab itu, penelitian ini akan diteliti dengan judul skripsi “**BENTURAN ASAS *IUS CURIA NOVIT* DAN ASAS *NEMO JUDEX IN CAUSA SUA* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-XVIII/2020**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Gambaran Asas *Ius Curia Novit* dan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* ?
2. Bagaimana Benturan Asas *Ius Curia Novit* dan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Gambaran Asas *Ius Curia Novit* dan Asas *Nemo Judex In Causa Sua*.
2. Menganalisis Benturan Asas *Ius Curia Novit* dan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dan Kegunaan Penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan agar penulis dalam mengetahui pengetahuan baik di bidang Ilmu Hukum maupun Hukum Tatanegara agar dapat memberikan ilmu bagi perkembangan hukum secara teoritis. Khususnya bagi Hukum Tatanegara mengenai penyelesaian benturan asas

ius curia novit dan asas *nemo iudex in causa* dalam Putusan MK.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti dan para pembaca, memberikan saran dan masukan kepada praktisi hukum, serta dapat dijadikan pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Asas Hukum

Kamus hukum memaknai asas sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum. Asas juga dimaknai sebagai dasar dari suatu hal tertentu dan bersifat abstrak.

Terdapat beberapa pendapat mengenai asas hukum, antara lain:¹⁴

- 1) Bellefroid : asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.
- 2) Van Elkema Hommes : asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*", (Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 34. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, "*Penemuan Hukum*", Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 5.

- 3) The Liang Gie : asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.
- 4) P. Scholten : asas hukum adalah kecenderungan – kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Dapat disimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum yang sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Jadi asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak. Asas hukum umumnya tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal, akan tetapi tidak jarang asas hukum itu dituangkan dalam peraturan konkrit.¹⁵

2. Asas *Ius Curia Novit*

Asas ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dimohonkan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”¹⁶

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*”, (Yogyakarta : Liberty, 2005), h. 35.

¹⁶ Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas ini berlaku dalam peradilan MK sepanjang masih dalam batas wewenang MK yang telah diberikan secara limitatif oleh UUD 1945, yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Memutus pembubaran partai politik, Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Sepanjang suatu perkara diajukan dalam bingkai salah satu wewenang tersebut, MK harus menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus.¹⁷

3. Asas Nemo Judex In Causa Sua

Asas ini sejalan dengan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekara.”¹⁸

Selain itu menurut Mahfud MD, *asas nemo judex in causa sua* yaitu asas yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh membuat putusan yang menyangkut kepentingannya sendiri baik secara langsung ataupun tidak langsung.¹⁹

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

¹⁷ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, “*HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI*”, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), h. 16.

¹⁸ Pasal 17 ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁹ M. Mahfud MD, “*Perdebatan Hukum Tata Negara*”, (Jakarta : LP3ES, 2007), h 100.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama, Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1. Riska Ari Amalia, Gatot Dwi Hendro Wibowo, dan Kaharudin, <i>Konflik Asas Ius Curia Novit Dengan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006</i> ²⁰	Ditemukan adanya konflik kepentingan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang mengesampingkan asas <i>nemo judex in causa sua</i> dan lebih mengedepankan asas <i>ius curia novit</i> . Meskipun diakui secara universal, secara legalitas asas <i>nemo judex in causa sua</i> hanya berlaku untuk MA, bukan MK. Konflik asas dapat diselesaikan menggunakan asas <i>lex superior</i> , yaitu dengan cara mengesampingkan asas <i>nemo judex in causa sua</i> yang tidak tertulis karena kewenangan MK	Terdapat pada pokok kajian atau putusannya jika penelitian ini hanya berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, Sedangkan penulis berfokus pada Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

²⁰ Riska Ari Amalia, Gatot Dwi Hendro Wibowo, dan Kaharudin, “*Konflik Asas Ius Curia Novit Dengan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006*”. (Jurnal Education and Development Intitusi Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 7, Nomor 3).

	terdapat dalam UUD NRI 1945.	
2. Yanis Maladi, Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit (Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006) ²¹	Mahkamah Konstitusi telah melakukan penafsiran secara komprehensif terhadap relevansi hukum acara <i>nemo judex idoneus in propria causa</i> yang pada akhirnya MK menjawab penggunaan asas <i>nemo judex idoneus in propria causa</i> tidak relevan untuk memberikan kejelasan masalah konstitusional yang diajukan.	terdapat pada pokok kajian atau putusannya jika Penelitian ini hanya berfokus pada penerapan dan kedudukan <i>asas nemo judex in causa sua</i> dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Sedangkan penulis berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020.
3. Bayu Sahendro, <i>Asas Nemo Judex Idoneus Inpropria Causa dan Asas Ius</i>	Mahkamah Konstitusi telah tepat menerapkan asas <i>nemo judex in causa sua dan asas ius curia novit</i> dalam	terdapat pada pokok kajian atau putusannya jika Penelitian ini hanya berfokus pada

²¹ Yanis Maladi, "Benturan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* dan Asas *Ius Curia Novit* (Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)". Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Edisi No.2 Vol. 7, 2010, hlm. 6

<p><i>Curia Novit</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 Perspektif <i>Fiqh Siyazah</i>.²²</p>	<p>perkara Nomor 53/PUU-XIV/2016. Dalam <i>fiqh siyasah</i> perkara yang bukan merupakan kewenangan pembentuk Undang-undang yang diadili oleh peradilan dikembalikan kepada <i>ahlul halli wal aqdi</i> sebagai Lembaga pembuat atau perancang dari pada Undang-undang suatu negara.</p>	<p>putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 terhadap proses Pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Serta mengkaji dalam permasalahan tersebut dalam perspektif <i>fiqh siyasah</i>. Sedangkan penulis berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020.</p>
<p>4. Heru Permadi, dan Oppy Pramudya Wisnu Wardhana, Konflik Kepentingan Dalam Putusan</p>	<p>Terdapat konflik kepentingan dalam pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena Gibran Rakabuming Raka merupakan</p>	<p>Jika penelitian ini meneliti tentang Konflik Kepentingan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023,</p>

²² Bayu Sahendro, Skripsi : “*Asas Nemo Judex Idoneus Inpropria Causa dan Asas Ius Curia Novit* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 Perspektif *Fiqh Siyazah*”, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

<p>MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.²³</p>	<p>keponakan dari Ketua MK. Berkaitan dengan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat cacat formal bila Majelis Kehormatan MK memutus terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku.</p>	<p>Sedangkan penulis berfokus pada Benturan Asas <i>Ius Curia Novit</i> dan Asas <i>Nemo Judex In Causa Sua</i> dan bagaimana penyelesaian asas tersebut pada Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020.</p>
---	---	---

Dalam penelitian ini penulis lebih mendalami pada benturan kedua asas pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 yaitu *asas ius curia novit* dan *asas nemo judex in causa sua*. Yang dimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut cenderung lebih mengedepankan *asas ius curia novit* sehingga mengabaikan *asas nemo judex in causa sua*. Seperti yang kita ketahui asas yaitu dasar atau landasan. *asas ius curia novit* sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”²⁴

²³ Heru Permadi, dan Oppy Pramudya Wisnu Wardhana, “Konflik Kepentingan Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023”. (Jurnal MAKSIGAMA, Vol. 17, Nomor 2, Periode November 2023).

²⁴ Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sedangkan *asas nemo judex in causa sua* sejalan dengan Pasal 17 ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu : “ Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekar.”²⁵ Asas ini memang tidak tertulis di dalam suatu peraturan, namun asas ini tidak boleh diabaikan dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia yang merupakan salah satu negara hukum yang demokratis.

Dengan adanya pengabaian *asas nemo judex in causa sua* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 menimbulkan ketidakadilan atau tidak objektifnya Hakim Mahkamah Konstitusi dan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap independensi Hakim Mahkamah Konstitusi.

Yang akan dihasilkan dalam penelitian ini yaitu Gambaran Asas *Ius Curia Novit* dan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Benturan Asas *Ius Curia Novit* dan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Dalam penelitian hukum normatif yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah

²⁵ Pasal 17 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

meliputi undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 metode pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.²⁷ Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁸ Terakhir yaitu Pendekatan Kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, sudah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai hukum tetap.²⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti

²⁶ Kristiawanto, “*Memahami Penelitian Hukum Normatif*”, (Jakarta : PRENADA, 2022), h. 24

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 93.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 135.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, (Bandung : Kharisma Putra Utama, 2015), h. 134.

peraturan perundang-undangan, isi dari perjanjian dan peraturan lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan Pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya

dengan Gambaran Asas *Ius Curia Novit* dan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* dan Bagaimana Benturan Asas *Ius Curia Novit* dan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Setelah dikumpulkan, kemudian penulis menyusun secara sistematis agar mendapat gambaran untuk menjawab rumusan masalah.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi dengan memberikan saran atau rekomendasi. Dalam penelitian hukum memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan, melakukan analisis terhadap suatu permasalahan, melakukan penalaran hukum dan pada akhirnya dapat memecahkan permasalahan hukum yang terjadi.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab dengan tujuan agar pembaca lebih memahami tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang didalamnya memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan dalam penelitian.

BAB II Landasan Teori yang berisi Teori Asas Hukum, Asas *Ius Curia Novit* dan Asas *Nemo Judex In Causa Sua*.

BAB III berisi tentang Gambaran Asas *Ius Curia Novit* dan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum-edisi revisi*”, (Jakarta : KENCANA, 2016), h. 59-60.

BAB IV berisi tentang Analisis Benturan Asas *Ius Curia Novit* dan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

BAB V Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang diberikan oleh penulis.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dikumpulkan terdapat Kesimpulan dan saran yang kiranya mampu menjawab secara ringkas mengenai masalah yang dibahas.

A. Kesimpulan


Asas *Ius Curia Novit* yaitu hakim dianggap mengetahui hukum. Artinya pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini sesuai pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan Asas *nemo iudex in causa sua* artinya yaitu tidak seorangpun menjadi hakim yang baik dalam perkaranya. Artinya konstitusi tidak akan mampu berlaku adil terhadap perkara yang menyangkut dirinya atau terkait dengan kewenangan dan kewajiban MK.

Benturan asas *ius curia novit* dan asas *nemo iudex in causa sua* dalam putusan ini dikarenakan MK mengesampingkan asas *nemo iudex in causa sua* yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Namun dalam hal ini MK tetap menerima dan mengadili perkara tersebut padahal jika melihat dari titik permasalahan perkara yang ada putusan ini sangat jelas menguntungkan MK terkhusus pada Hakim Konstitusi yang sedang menjabat seperti Hakim Saldi Isra. Sikap MK tetap melakukan pengujian terhadap permohonan para pemohon atau dalam Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 ini sesuai dengan asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*. Dengan demikian MK tetap mengadili Putusan tersebut walaupun ada kaitannya secara tidak langsung.

B. Saran

Bagi penegak hukum dalam hal ini adalah Hakim MK jika ada permohonan pengujian yang diajukan memiliki hubungan atau

kepentingan (asas *nemo iudex in causa sua*), maka hakim MK tetap harus tunduk pada asas. Agar Hakim MK bisa bekerja secara Objektif, Imparsial, dan terjaga integritasnya. Karena ketika hakim konstitusi menjadi hakim dalam perkara yang ada hubungan atau kepentingan secara langsung atau tidak langsung maka keobjektifitasan hakim akan diragukan oleh Masyarakat. Selain itu Putusannya pun dianggap tidak memiliki rasa keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amsari, Feri. (2011). *Perubahan UUD 1945 : Perubahan Konstitusi NKRI Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Arrasjid, Chainur. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bagir, Manan. (2007). *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Yogyakarta : FH UII Press.
- Bruggink, J.J.H. (1996). *Refleksi Tentang Hukum : Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Dahlan Thaib dan Jazim Hamidi. (2006). *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Dimiyati, Khudzanifah. (2005). *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Press.
- Djumhana, Muhammad. (2008). *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Fatkhurohman, dan Dian Aminudiin dan Sirajudin. (2004). *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Jimly Asshiddiqie. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta : Konstitusi Press.
- Koesnoe, Moh. (1987). *Nilai-Nilai Dasar Tata Hukum Nasional Kita*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII.
- Kristiawanto. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PRENADA.
- Kusumohamidjojo. (2016). *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung : Yrama Widya.
- Mahadi. (2003). *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni Cet. 3.
- Maria, Farida Indrati. *Pengujian Peraturan Perundang-undangan Mengenal Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*.

- Maruarar, Siahaan. (2005). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press.
- Maruarar, Siahaan. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Marwan, Mas. (2017). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- M, Mahfud MD. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta : LP3ES.
- Mustafa, Bachsan. (1990). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- O. Notohamidjoyo. (1975). *Demi Keadilan dan Kemanusiaan : Beberapa bab dari Filsafat Hukum*, BPK, Jakarta : Gunung Mulia.
- Peter, Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Peter, Mahmud Marzuki. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : Kharisma Putra Utama.
- Peter, Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum-edisi revisi*, Jakarta : KENCANA.
- Rahimullah. (2007). *Hubungan Antar Lembaga Negara*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Satyagama.
- Salim, I. dan Ni'am, L.ed. (2012). *Merancang-bangun Sistem Keselamatan Rakyat : Pengalaman Pengelolaan Bencana di Lima Kabupaten*, INSIST Press.
- Satjipto, Rahardjo. (1982). *Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Satjipto, Rahardjo. (1986). *Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Sidharta, Arief Bernard. (2014). *Penemuan Hukum Dalam Kajian Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Sudikno, Mertokusumo. (1985). *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : liberty.
- Sudikno, Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty.

Sudikno, Mertokusumo. (2007). *Penemuan Hukum*, Yogyakarta : Liberty.

Sutiyoso, Bambang. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Adeline, Dyah Kasetyaning Putri dan Yohanes Suwanto. (2022). Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1(4).

Almaura, Mutiara Sahara dan Purwono Sungkono Raharjo. (2022). Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Vol. 1. No. 2.*

Atmadja, Dewa Gede. (2018). Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. *Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12. No. 2.*

Heru, Permadi dan Oppy Pramudya Wisnu Wardhana. (2023). Konflik Kepentingan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal MAKSIGAMA* 17(2).

Nabitatus, Sa'adah. (2019). Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitution Review. *Administrative Law dan Governance Journal* 2(2).

Rizka Ari Amalia, dkk. (2019). Konflik Asas Ius Curia Novit Dengan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. *Jurnal Education and Development Institusi Tapanuli Selatan* 7(3).

Yanis, Maladi. (2010). Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Sua dan Asas Ius Curia Novit. *Jurnal Konstitusi* 7(2).

Skripsi

Bayu, Sahendro. (2021). Asas Nemo Judex Idoneus Propria Causa Sua dan Asas Ius Curia Novit Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XVI/2016 Perspektif Fiqh Siyasah, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah

Fitri, Dwi Marsela. (2017). Kajian Yuridis Terhadap Penafsiran Hakim Konstitusi Terkait Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU/XXI/2014, Semarang : UNNES.

Tesis

Nabella, Puspa Rani. (2012). Penerapan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta : UII.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik, dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

Resume Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Majalah

Lubis, M. Soly. (1989). *Asas-Asas Hukum Nasional di Bidang Hukum Tata Negara*, Majalah Hukum Nasional No. 2, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Ardhea Pramesty Se'aulia Assyifa
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 31 Mei 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Santadiharja Rt.02/Rw.05 Kelurahan
Paduraksa, Kabupaten Pemalang

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Mohamad Tarmanto
Alamat : Jl. Santadiharja Rt.02/Rw.05 Kelurahan
Paduraksa, Kabupaten Pemalang
Nama Ibu : Nuryati
Alamat : Jl. Santadiharja Rt.02/Rw.05 Kelurahan
Paduraksa, Kabupaten Pemalang

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 01 Paduraksa
Lulus Tahun 2013
2. SMP Negeri 5 Pemalang
Lulus Tahun 2016
3. SMA Negeri 3 Pemalang
Lulus Tahun 2019
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Masuk Tahun 2019

Pekalongan, 10 Juli 2024
Yang Menyatakan,



ARDHEA PRAMESTY SE'AULIA ASSYIFA
NIM. 1519097